



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

By. Pane bin Adam, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Gusra Fitri binti Jafilus, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Sariak Utara, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Nur Leia binti Daian, umur 44 tahun, agama isiam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Koto Padang, Jorong vi Koto Utara, Kenagarian Kinaii, Kecamatan Kinaii, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon ii;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0126/Pdt.G/2017/PA TALU tanggal 15 Maret 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nur Lela binti Dalan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 di rumah orang tua Termohon I di Sariak Utara, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi wali nikah kakak kandung Termohon I yang bernama Anis bin Jafilus mewakili melalui telphon kepada Imam Khatib bernama Toke karena kakak kandung Termohon I berada di Batam sedangkan ayah kandung Termohon I telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Sabar dan Nasar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Nur Lela binti Dalan tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Nur Lela binti Dalan berstatus Pemohon berstatus cerai bawah tangan dengan Termohon II pada tanggal 14 Februari 2014 dari pernikahan yang tidak tercatat yaitu pada tahun 1989 dan Termohon I berstatus janda mati pada tanggal 20 Oktober 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 36/SKMD/KESRA/2015 tertanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo;;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Nur Lela binti Dalan;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Nur Lela binti Dalan telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Patimah, lahir pada tanggal 26 Agustus 2016 ;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon I belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Nur Lela binti Dalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (By. Pane bin Adam) dengan Termohon (Nur Lela binti Dalan) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 di rumah orang tua Termohon I di Sariak Utara, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon i, teian hadir kepersidangan secara inperson, sedangkan Termohon II tidak pernah hadir kepersidangan meskipun teian dipanggil secara resmi dan patut, dan juga tidak mengutus orang iain sebagai wakil/kuasanya, dan keiidahadirannya itu bukan karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Nansar bin Adam, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Sarik, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, saksi sebagai kakak Kandung Pemohon, di bahwa sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri sedangkan Termohon II adalah isteri pertama Pemohon yang telah diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon I pada tanggal 02 Maret 2015;

Bahwa Pemohon dengan Termohon I menikah di rumah orang tua Termohon I di Sariak Utara, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat ;

Bahwa Saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon I;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon I.

Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon I adalah kakak kandung Termohon I yang bernama Anis bin Jafilus mewakili melalui telphon kepada Imam Khatib bernama Toke karena kakak kandung Termohon I berada di Batam sedangkan ayah kandung Termohon I telah meninggal dunia ;

Bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon I adalah Sabar dan Nasar;

Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon I adalah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;

Bahwa Pemohon berstatus duda cerai dibawah tangan dengan Termohon II (Nur Lela) pada tahun 2014 dan Termohon I berstatus janda cerai mati dengan suami pertama Termohon I pada tanggal 20 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Siti Patimah binti By.Pane;

Bahwa Pemohon dengan Termohon I belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon dengan Termohon I tidak ada hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, ataupun beda agama.

Bahwa Masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon I;

Bahwa Tujuan Pemohon mengurus itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti sebagai suami isteri yang sah dengan Termohon I.

Bahwa

2. Toke bin Lasin, mur 63 tahun, agama isiam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Kapa Timur, Nagari Kapar, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, saksi sebagai paman Termohon i dan juga sebagai wali nikahnya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Termohon I, dan Termohon II .

Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon I adalah suami isteri sedangkan Termohon II adalah isteri pertama Pemohon yang sudah diceraikan dibawah tangan oleh Pemohon pada tahun 2014.

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon I pada pada tanggal 02 Maret 2015;

Bahwa Pemohon dengan Termohon I menikah di rumah orang tua Termohon I di Sariak Utara, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat ;

Bahwa Saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon I;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon I;

Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon I adalah kakak kandung Termohon I yang bernama Anis bin Jafilus mewakilkan melalui telphon kepada saksi (Toke) karena kakak kandung Termohon I berada di Batam sedangkan ayah kandung Termohon I telah meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon I adalah Sabar dan Nasar;

Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon I adalah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;

Bahwa Pemohon berstatus duda cerai dibawah tangan dengan isteri pertama Pemohon bernama Nur Lela (Termohon II) dan Termohon I berstatus janda cerai mati dengan suami pertama Termohon I pada tahun 2012;

Bahwa Pemohon dengan Termohon I sudah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Setahu saksi Pemohon dengan Termohon I belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon dengan Termohon I tidak ada hubungan nasab, sesusuan, persemendaan, ataupun beda agama.

Bahwa Masyarakat tidak ada yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon I;

Bahwa Tujuan Pemohon mengurus itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti sebagai suami isteri yang sah dengan Termohon I.

Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan karena hanya itu yang saksi ketahui.

Bahwa

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami istri, Majelis berpendapat Pemohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan putusan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon adalah bahwa pernikahan Pemohon dengan Nur Lela binti Dalan telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* karena Pemohon telah menikah dengan Nur Lela binti Dalan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 dengan wali nikah kakak kandung Termohon I yang bernama Anis bin Jafilus mewakilkan melalui telphon kepada Imam Khatib bernama Toke karena kakak kandung Termohon I berada di Batam sedangkan ayah kandung Termohon I telah meninggal dunia dan disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sabar dan Nasar dengan mahar uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, Pemohon dengan Nur Lela binti Dalan tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlakukan perkawinan Pemohon dan Nur Lela binti Dalan, Pemohon dan Nur Lela binti Dalan telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Patimah, lahir pada tanggal 26 Agustus 2016 Siti Patimah, lahir pada tanggal 26 Agustus 2016, Pemohon dan Nur Lela binti Dalan tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesuaian satu dengan lainnya, keterangannya mengenai pokok-pokok unsur peristiwa hukum yang didalilkan berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka memenuhi syarat-syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidaktercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nur Lela binti Dalan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 di di rumah orang tua Termohon I di Sariak Utara, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, , yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Termohon I yang bernama Anis bin Jafilus mewakili melalui telphon kepada Imam Khatib bernama Toke karena kakak kandung Termohon I berada di Batam sedangkan ayah kandung Termohon I telah meninggal dunia , disaksikan oleh dua orang saksi Sabar dan Nasar. Mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita;
2. Bahwa antara Pemohon dan Nur Lela binti Dalan tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon dan Nur Lela binti Dalan telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon dengan Nur Lela binti Dalan;

3. Bahwa status Pemohon dan Nur Lela binti Dalan sebelum menikah adalah Pemohon berstatus cerai bawah tangan dengan Termohon II pada tanggal 14 Februari 2014 dari pernikahan yang tidak tercatat yaitu pada tahun 1989 dan Termohon I berstatus janda mati pada tanggal 20 Oktober 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 36/SKMD/KESRA/2015 tertanggal 12 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo;;

4. Bahwa Pemohon dan Nur Lela binti Dalan belum pernah bercerai. Perkawinan Pemohon dan Nur Lela binti Dalan 03 Mei 2017 dikaruniai seorang orang anak;

5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon dan Nur Lela binti Dalan adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Nur Lela binti Dalan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Nur Lela binti Dalan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (By. Pane bin Adam) dengan Termohon I (Gusra Fitri binti Jafilus) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 di rumah orang tua Termohon I di Sariak Utara, Jorong Sariak, Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat .
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1438 Hijriah, oleh Fajri, S.Ag Ketua Majelis, dihadiri oleh Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Muhammad Irfan, SHI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH Hakim-hakim Anggota serta Indra Syamsu, SH

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

Muhammad Irfan, SHI

Fajri, S.Ag

Hakim Anggota,

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, SH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	491.000,-

Simpang Empat,

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Talu,



Drs. Mahyuta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)